



Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene

Muh. Haslan¹, Fauziah², Sappeami³, Baharuddin⁴

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar^{1,2,3}, Universitas al Asyariah Mandar⁴

e-mail: Muhhaslan@ddipolman.ac.id fauziahsulaiman1987@gmail.com,

Sappeamihamzah@gmail.com, baharuddin@mail.unasman.ac.id

Abstrak

Setiap tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal berdasarkan iuran yang telah dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kriteria dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan, serta data berupa wawancara kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene terkait. Data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum asuransi, brosur, internet, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam standar penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja telah memenuhi prosedur sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dalam prinsip ekonomi syariah pun yang dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah prinsip gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama peserta untuk kepentingan peserta di dalamnya terkandung kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid syari'ah.

Kata Kunci : Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Maqashid Syariah

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di negara Indonesia sebagai hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan bentuk nyata kepedulian yang memberikan rahmat bagi semesta alam serta umatnya. Untuk menertibkan kehidupan umat manusia, perlunya peraturan-peraturan Islam yang mengatur untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Adapun peraturan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadis, maupun kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam sejarah sebagai bentuk ungkapan atas pembentukan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan manusia, sejak awal masa Islam sampai dengan

perkembangan yang modern ini dikenal sebagai masa peradaban.¹

Jaminan sosial dapat dikaitkan dengan asuransi atau takaful yang berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana ibadah dan sumbangan dengan ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.²

Salah satu bentuk untuk menjadi negara kesejahteraan adalah dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (persero), namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015 menurut UU BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pension (JP), dan jaminan kematian (JK). Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan program pertama yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian menyelenggarakan tiga program yakni program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Namun faktanya di masyarakat, tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta polis asuransi jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal berdasarkan iuran yang telah dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dalam hal ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kriteria dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu pada penerapannya terdapat fenomena-fenomena yang dirasa malah tidak sesuai harapan masyarakat, contohnya adalah pada saat penerimaan klaim masyarakat harus mengalami begitu banyak proses yang sulit, ditambah lagi pemberian klaim yang dikeluhkan masyarakat sebab dianggap tidak memuaskan. Ini berbeda dengan yang diinginkan dalam Islam, Islam sendiri memandang segala hak masyarakat harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Prosedur- prosedur yang

¹Ali AM. Hasan, "Asuransi Dalam Perspektif Islam AM Hasan Ali.Pdf," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2009. h. 109

²Muhammad Syakir Sula, "Asuransi Syariah Life and General " (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).h.1

dilakukan harus memiliki kejelasan, dan tidak mengandung unsur kedzaliman. Ditambah lagi adanya ketidakjelasan diakhir akad yang dilakukan, masyarakat selaku nasabah tidak mengetahui sampai kapan dia akan membayar iuran serta kapan dia akan menerima klaim dan seperti apa jaminan yang dia dapatkan nanti.³

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Pemerintah berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya, maisir, gharar dan riba.⁴

Pernyataan yang bisa menjelaskan semua hal mengenai pemberlakuan suatu hukum untuk mencapai suatu tujuan yang dibuat oleh pemerintah adalah Maqashid. Maqashid yaitu maksud atau tujuan. Maqashid mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. Dalam konteks maqashid ini, ada aturan yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Pentingnya jaminan sosial dengan melihat maqashid syariah, hal ini mengingatkan manusia dalam berkehidupan di dunia dan akhirat harus memenuhi tujuan dari maqashid syariah yaitu untuk kemaslahatan.⁵

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema ini, dikarenakan sifatnya Jaminan(tanggung) Keselamatan Tenaga Kerja merupakan tanggung jawab pemerintah, dan dalam Program yang dijalankan oleh pemerintah ini meniadakan hak tenaga kerja dalam dana sosial yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh tenaga kerja baik internal maupun eksternal (berusaha sendiri) untuk mengikuti asuransi sosial. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan serta pelayanan dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang tergabung dalam polis asuransi tersebut, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene”***

³ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.25.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*.h.10

⁵ Nuur Ad-Diin bin Mukhtar Al-Khadimi., *Ilmu Al-Maqashid AsSyariah* (Beirut: Maktabah AIUbaikan, 2001), h.35.

II. METODE PENELITIAN

Artikel menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian lapangan) yaitu menggali sumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yakni BPJS Ketenagakerjaan. Lokasi pengambilan data di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Gatot Subroto No.48, Banggae, Kecamatan Majene Kabupaten Majene. Analisis data menggunakan data primer dan data sekunder, dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis kualitatif dengan teori grounded yaitu peneliti akan memuat pertanyaan penelitian tanpa memiliki hipotesis data terlebih dahulu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung disebabkan atas risiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.⁶

Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Semua iuran peserta dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam satu wadah yang disebut *Pooling Fund* yakni dana tersebut akan dikelola untuk biaya operasional, investasi dan dana untuk membayar klaim para peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Dana sanksi/denda tersebut dialihkan menjadi dana hibah, dan dana untuk operasional dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja. Dana hibah dalam ekonomi syariah disebut sebagai dana *tabarru'* yakni dana yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta yang mengalami musibah. (kecelakaan kerja).⁸ Sehingga dana sanksi/denda bagi peserta yang terlambat dalam pembayaran iuran tidak ada dana riba

⁶ Presiden RI, "UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Www.Ojk.Go.Id* (2014): 1–46, https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.

⁷ Khairully Yahya, (36 Tahun) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Majene, *wawancara*, Majene, 11 Agustus 2023

⁸ Khairully Yahya, (36 Tahun) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Majene, *wawancara*, Majene, 11 Agustus 2023

di dalamnya, karena dana sanksi/denda di alihkan menjadi dana hibah (dana tabarru') dan dana untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Penyelenggaraan terhadap peserta asuransi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sistem ekonomi syariah diantaranya Konsep *Maqashid Syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa *syari'ah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan *syari'ah* menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT. yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹¹ Maksud dari kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan dari apa yang dituntut oleh keinginan manusia berdasarkan emosional dan intelektual manusia itu sendiri.

Kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqashid syari'ah* yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Menurut Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia terealisasi apabila lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid syari'ah* dalam tiga tingkatan, yaitu:¹²

- 1) *Dharuriyat*, yakni untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Hajiyat*, yakni untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
- 3) *Tahsiniyat*, yakni agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

⁹ Khairully Yahya, (36 Tahun) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Majene, wawancara, Majene, 11 Agustus 2023

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h.140.

¹¹ Al-Khadimi., *Ilmu Al-Maqashid AsSyariah.*, h.25

¹² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*, h.8.

Tiga tingkatan di atas menunjukkan bahwa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklarifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹³

Pandangan hukum ekonomi syariah, asuransi merupakan hal yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. maka para ahli hukum Islam menilai asuransi inipun dengan jalan berijtihad. Pada prinsipnya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu diperbolehkan kecuali ada nash yang melarang untuk melakukan kegiatan tersebut.¹⁴

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam, karena begitu pentingnya Maqashid Syariah tersebut. Para ahli teori hukum menjadikan Maqashid Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

1) Dharuriyat

Maslahat dharuriyyat adalah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengganggu atau mengancam kelangsungan hidup setiap manusia. Al-Syatibi menyatakan bahwa dalam hal ini dibatasi dalam lima aspek yang mencakup agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

a) Memelihara Agama (*Hifd ad-Din*)

Memelihara agama merupakan tujuan utama setiap manusia, karena tanpa agama manusia tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Dalam Islam agama adalah pedoman hidup setiap manusia sehingga memelihara agama adalah suatu kewajiban bagi manusia untuk meningkatkan martabatnya sebagai manusia serta untuk mendapatkan keridhaan dari-Nya.

Setiap Muslim diwajibkan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah seorang Muslim mampu menjalankan rukun Islam yang meliputi: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan

¹³ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*, h.24.

¹⁴ Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, h.312.

ibadah Haji bagi yang mampu. Kemaslahatan agama dapat diukur dari rasa aman dan kesempatan untuk menjalankan perintah Allah Swt. sesuai syariat yang berlaku dengan baik.

Manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk beriman, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepadaNya dan minta pertolongan dalam menghadapi kesulitan. Beragama sangat penting bagi manusia dan kebutuhan yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Apabila dikaitkan dengan *Hifd ad Din* maka pelaksanaan jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta pengguna kartu BPJS Ketenagakerjaan harus diutamakan karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi namun sesuai realita yang peneliti temukan tidak selaras dengan konsep *hifd ad din*, karena masih banyak peserta yang kesulitan terutama dalam pelayanan, sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan merasa pelayanan yang selama ini diberikan belum memuaskan dan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan belum mencakup mengenai *hifdzun din*.

b) *Hifdzun Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara Jiwa merupakan upaya untuk melindungi jiwa agar terhindar dari gangguan-gangguan yang menimpa pada manusia. Keselamatan jiwa adalah tanggung jawab individu, termasuk perusahaan. Perlindungan jiwa pada tingkat dharuriyyah yaitu adanya rasa aman dalam jiwa jika suatu saat nanti misalnya sakit yang disebabkan karena kecelakaan kerja. Dalam kondisi sakit akan menghalangi aktifitas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi sakit juga memerlukan pengobatan dan biaya yang mungkin tidak sedikit. Hal seperti ini sebagian orang mungkin tidak mempunyai simpanan biaya yang cukup besar.

Pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sangat diperlukan karena, dengan adanya jaminan sosial diharapkan mampu melindungi tenaga kerja. Para tenaga kerja akan merasa aman setelah terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Mereka menganggap jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang akan menanggung resiko yang terjadi pada tenaga kerja.

Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang merupakan penerapan dari *hifdzu nafs* (melindungi jiwa) adalah berupa JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja). Jaminan kecelakaan kerja disini akan menjamin keselamatan jiwa para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan apabila suatu saat terjadi kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial) Ketenagakerjaan dalam perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang dapat menyelamatkan tenaga kerja akibat cedera kecelakaan kerja. Selain itu, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan atas kecelakaan kerja sampai tenaga kerja tersebut dinyatakan benar-benar sembuh.

Adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan para tenaga kerja sudah merasa tenang dan aman saat bekerja serta merasa sangat terbantu adanya jaminan sosial. Dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan para tenaga kerja merasa tenang, aman dan terlindungi saat bekerja, sehingga tenaga kerja tidak lagi merasa khawatir akan resiko yang mungkin terjadi karena sudah ada BPJS (Badan Penyelenggara jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang menjaminkannya.

c) *Hifdzun Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan karunia terbesar Allah Swt. yang sangat penting untuk dijaga, karena dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk mewujudkan tujuan syariat dalam melindungi akal salah satunya dengan belajar. Belajar sangatlah penting, sehingga anak-anak sekarang sangat didukung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena melalui pendidikan pola pikir seseorang akan lebih terjaga. Namun, akan muncul masalah jika orang yang selama ini mencukupi kebutuhannya meninggal dunia, sementara ia meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih usia sekolah dan tidak ada tabungan untuk dana pendidikan tentu hal ini akan menjadi problem pendidikan anak.

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi untuk membantu menjaga keberadaan akal. Peran BPJS Ketenagakerjaan pada kemaslahatan akal lebih diitekankan pada segi *min nahiyyati al-wujud* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Bentuk perlindungan program jaminan sosial yang dimaksud adalah JKM (Jaminan Kematian). Dalam hal ini berarti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan telah berperan dalam hal memelihara akal, pada program JKM (Jaminan Kematian) yang mana apabila tenaga kerja telah meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan santunan berupa uang tunai dan beasiswa bagi anak yang masih sekolah.

Mengikuti program jaminan kematian diharapkan keluarga yang ditinggalkan dapat melanjutkan kehidupannya dengan kondisi ekonomi yang layak. Begitu juga dengan anaknya, mereka masih dapat melanjutkan pendidikannya. Oleh sebab itu, Para informan sepakat dengan adanya jaminan kematian yang dapat membantu mereka dalam membiayai pendidikan anaknya.

d) *Hifdzun Nasb* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari maqashid dharuriyah yang harus dilindungi. Perlindungan keturunan sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan dalam Q.S An-Nisa'/4: 9

<p>وَالَّذِينَ Terjemahnya وَالَّذِينَ وَأُولُو وَوَالَّذِينَ</p>	<p>لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا</p>	<p>لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا</p>	<p>لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا</p>	<p>لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا</p>	<p>لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا لَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّا</p>
---	---	---	---	---	---

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁵

Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk melindungi tenaga kerja dan keluarganya di masa depan. Program BPJS Ketenagakerjaan dalam hal melindungi keturunan yaitu melalui jaminan hari tua. Dengan adanya jaminan hari tua tenaga kerja merasa mempunyai tabungan untuk masa depan bagi keluarganya.

e) *Hifdzun Maal* (menjaga harta)

Harta merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia untuk menjamin kehidupan yang layak. Namun, kekayaan bukanlah tujuan utama hidup manusia yang dijadikan standar derajat manusia, melainkan kekayaan dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muammalah.

Kaitannya dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan harta terletak dari aspek pengelolaan dana. Tenaga kerja yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan secara tidak langsung dia telah menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, karena jika dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagian hartanya akan digunakan untuk melindungi dirinya dari

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya.*, vol. 10 (Bandung: CV Diponegoro, 133)

risiko yang terjadi, dan sebagian lainnya digunakan untuk menjamin kehidupan masa depan yang layak.

BPJS Ketenagakerjaan telah membantu tenaga kerja untuk mengalokasikan hartanya pada empat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Melalui program jaminan Jaminan pensiun tenaga kerja sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

2) *Maqashid Hajiyat*

Maqashid hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang artinya jika kebutuhan ini tidak dapat terwujud, maka tidak akan sampai mengancam keselamatan dan kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan penunjang yang dijadikan untuk penyempurna kebutuhan primer. Dari indikator kesejahteraan yaitu kenyamanan tenaga kerja merupakan bentuk dari *maqashid hajiyat*.

Kenyamanan tenaga kerja diukur dari rasa aman, loyalitas tenaga kerja, dan kepuasan. Rasa aman yang dimaksud adalah rasa aman terhindarnya dari segala gangguan. Peran BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan rasa aman kepada para tenaga kerja seperti yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan loyalitas merupakan imbal balik yang diberikan tenaga kerja kepada lembaga. Dalam hal ini adalah kepatuhan dalam membayar iuran jaminan sosial. Selain itu diukur dari dedikasi dan tanggung jawab selama bekerja. Para tenaga kerja telah memenuhi hal-hal diatas sehingga mereka juga akan mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, kepuasan. Pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting dalam mengukur kesejahteraan tenaga kerja. Kepuasan yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dan juga ketepatan pengklaiman program jaminan sosial. Informan telah memberikan pernyataannya bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan juga program yang diselenggarakannya.

3) *Maqashid Tahsiniyat*

Kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk mendapatkan kemewahan. Kebutuhan ini bertujuan untuk menambah kenikmatan hidup. Jika kebutuhan tahsiniyat ini tidak terpenuhi maka manusia tidak akan merasa terganggu ataupun terancam kehidupannya. *Maqashid tahsiniyat* dapat digambarkan dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyat*. Dalam penelitian ini jika para tenaga kerja telah

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 September 2023

mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial) Ketenagakerjaan mereka akan merasa aman apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka tidak lagi khawatir jika mengalami kesulitan, bahkan sampai tenaga kerja meninggal dunia, disinilah peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga kerja maupun keluarganya. Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan melalui program jaminan sebagai tabungan di hari tua yang dapat digunakan untuk diri sendiri dan keluarga. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap saja.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan artikel ini adalah dalam standar penyelenggaraan jaminan kerja telah memenuhi prosedur sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dalam prinsip ekonomi syariah pun yang dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah prinsip gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama peserta untuk kepentingan peserta di dalamnya terkandung kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*. BPJS Ketenagakerjaan perspektif *maqashid syariah* dilihat dari empat program jaminan sosial yaitu JKK, JHT, JKM, dan JP. Tiga tingkatan *maqashid syariah*, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Al-Khadimi., Nuur Ad-Diin bin Mukhtar. *Ilmu Al-Maqashid AsSyariah*. Beirut: Maktabah AIUbaikan, 2001.
- AM. Hasan, Ali. "Asuransi Dalam Perspektif Islam AM Hasan Ali.Pdf." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2009.
- Asafri Jaya. *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- RI, Presiden. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL." Jakarta, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268>.

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 September 2023

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.